

KASUS HUKUM 2026

NO	KASUS HUKUM	KETERANGAN
1	Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 402 PK/PDT/2026 Jo. Nomor 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim. Jo. Nomor 188/PDT/2024/PT DKI Jo. Nomor 6396 K/PDT/2024	antara: PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan 1. PT. Jasa Angkasa Semesta sebagai Termohon Peninjauan Kembali I; 2. PT Transnusa Aviation Mandiri sebagai Termohon Peninjauan Kembali II; 3. Perum LPPNPI sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I; dan 4. PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali II.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940, telp : 021-48703788,
fax : 021-487033786, website : www.pn-jakartatimur.go.id, e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
MAHKAMAH AGUNG RI
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 9485.../ PAN.W10.U5/HK.02/VII/2026

Saya **EVA YULIANTI, SH.**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan tersebut dalam perkara Nomor 402 PK / PDT / 2026 Jo. Nomor 6396 K/PDT/2024 Jo. No.188/PDT/2025/PT.DKI.Jo.No. 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Nama : **AGUS KURNIAWAN., Dkk. (Para Karyawan pada Perum LPPNPI);**
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda , Karang Anyar, Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Sebagai : **KUASA HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA. sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2025.

Tentang isi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2026 Nomor : 402 PK/PDT/2026. antara :

PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk., sebagaiPEMOHON PENINJUAN KEMBALI;

LAWAN

PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Dkk., sebagai PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk..** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Jakarta, 27 Juli 2026
Jurusita Pengganti

(EVA YULIANTI, S.H.)

NIP. 198407192009042008

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi info@pn-jakartatimur.go.id